



**P U T U S A N**

Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jala Utama II Blok I 2 No.2 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kec. Padang Selatan Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023, dan ditahan dalam tanahan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ardisal, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Raya Kampung Tanjung nomor 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJAR PGL FAJAR Bin BASRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja (cannabis) seberat 215,46 (dua ratus lima belas koma empat puluh enam) gram*** (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD FAJAR PGL FAJAR Bin BASRI** dengan pidana penjara selama masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.  
**DENDA : Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah),**  
**SUBSIDAIR : 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa : :
  - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 74,67 (tujuh puluh empat koma enam puluh tujuh) gram
  - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru,
  - 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam
  - 8 (delapan) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam plastik hitam dengan total berat bersih 140,79 (seratus empat puluh koma tujuh puluh sembilan) gram
  - 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya
  - 1 (satu) hanadphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya,

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rizky Wahyudi Pgl Rizky Bin Amsirudin.

4. menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI** bersama-sama dengan saksi **RIZKY WAHYUDI Pgl RIZKY Bin AMSIRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Cendana Komplek Gando Permata Air RT 004 RW 005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja (cannabis) seberat 215,46 (dua ratus lima belas koma empat puluh enam) gram***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar dua minggu sebelum terdakwa ditangkap yang mana hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, sekira pukul 15.00 wib, terdakwa ditelepon oleh ALTAF (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk menjual ganja. Malamnya Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa untuk mengambil Ganja yang dibungkus plastik warna hitam di pinggir jalan By Pass dekat kantor BRI Lubuk Begalung. Setelah ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menelpon ALTAF lalu ALTAF mengatakan bahwa ganja tersebut sebanyak 1 (satu) kilogram dan bila telah terjual terdakwa harus menyetorkan uang sebanyak Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian ganja tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No. 22 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kota Padang, setelah itu ganja tersebut terdakwa bagi menjadi paket-paket kecil yang nantinya akan terdakwa jual seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya. Apabila ada yang akan membeli sebanyak satu garis atau 1 (satu) ons akan terdakwa jual seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menerima telepon dari ALTAF (DPO), lalu ALTAF mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada seseorang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons atau 1 (satu) garis dan ALTAF juga menanyakan berapa harganya dan Terdakwa jawab harganya adalah Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Ons. Kemudian ALTAF memberikan nomor telepon orang yang akan membeli Ganja tersebut. Selanjutnya Terdakwa kirim chat "P" melalui WhatsApp ke nomor orang tersebut dan dibalas oleh orang tersebut "sia ko" (siapa ini), kemudian Terdakwa telepon orang tersebut dan menanyakan " ko urang dari si ALTAF da? " (ini orang yang dari si ALTAF bang) dan dijawab "indak, den kawannya WANDA dari Painan, ka mambali ganjo sa garis lai ado da" (tidak, Terdakwa temannya WANDA dari Painan ingin membeli Ganja satu ons, apakah ada) dan Terdakwa jawab "ado, hargonyo ampek ratuih ribu sa garis, tapi dak bisa malam ko, bisuak se" (ada, harganya Empat ratus ribu rupiah se Ons, tapi tidak bisa malam ini, besok saja).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi RIZKY dan mengatakan "beko kawanak wak kalua Diak, turuik awak ka rumah" (nantik temani Terdakwa untuk pergi keluar Adik, temui Terdakwa di rumah sekarang), kemudian saksi RIZKY menjawab "yo beko dulu Diak, wak siap-siap lu" (Iya nantik dulu Adik, saya siap-siap dahulu), setelah itu saksi RIZKY langsung pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No. 22 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kota Padang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol B 3702 KTX. Kemudian saksi RIZKY dan terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna biru No Pol B 3702 KTX. Sekira pukul 11.00 wib, terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan Pos Pemuda Jalan Cendana Komplek Gando Permata Air RT 004 RW 005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan menyuruh saksi RIZKY untuk turun dari sepeda motor sambil mengatakan “tunggu di siko, pacik ganjo ko” (tunggu disini dan pegang ganja ini”, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam kepada saksi RIZKY. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa pergi ke arah Jembatan, sedangkan saksi RIZKY menunggu di pinggir jalan. Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa kembali bersama 2 (dua) orang laki-laki dan berhenti di pinggir Jalan Cendana Komplek Gando Permata Air RT 004 RW 005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi RIZKY memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang memesan tersebut, pada saat akan memberikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja tersebut saksi RIZKY dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi RIZKY dan terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan petugas polisi di genggam tangan kanan saksi RIZKY, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A23 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang saksi RIZKY kenakan saat ditangkap dan 1 (satu) handphone merek VIVO warna krem beserta simcardnya yang ditemukan saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa saat ditangkap. Kemudian petugas polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru No Pol B 3702 KTX yang saksi RIZKY kendarai bersama dengan terdakwa. Kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No. 22 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kota Padang, petugas polisi juga ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja di dalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dalam plastik warna hitam dan 8 (delapan) paket kecil diduga narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang semuanya ditemukan oleh petugas polisi di atas lantai di samping lemari pakaian dalam kamar tidur

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RYZKI dibawa oleh Polisi ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/I/023100/2023 tanggal 17 Januari 2023, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih seluruh barang bukti adalah 215,46 gram (dua ratus lima belas koma empat puluh enam) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang Nomor Lab: 23.083.11.16.05.0063.K, tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang disita dari MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI dan RIZKY WAHYUDI Pgl RIZKY Bin AMSIRUDIN Positif (+) ganja (cannabis) dan termasuk Narkoba golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut.

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI** bersama-sama dengan saksi **RIZKY WAHYUDI Pgl RIZKY Bin AMSIRUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No. 22 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **percobaan atau permufakatan jahat**

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja/cannabis) seberat 215,46 (dua ratus lima belas koma empat puluh enam) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menghubungi saksi RIZKY dan mengatakan “beko kawanan wak kalua Diak, turuik awak ka rumah” (nantik temani Terdakwa untuk pergi keluar Adik, temui Terdakwa di rumah sekarang), setelah itu saksi RIZKY pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No. 22 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kota Padang dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol B 3702 KTX. Kemudian saksi RIZKY dan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna biru No Pol B 3702 KTX. Sekira pukul 11.00 wib, terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan Pos Pemuda Jalan Cendana Komplek Gando Permata Air RT 004 RW 005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan menyuruh saksi RIZKY untuk turun dari sepeda motor sambil mengatakan “tunggu di siko, pacik ganjo ko” (tunggu disini dan pegang ganja ini”, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam kepada saksi RIZKY. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa pergi ke arah Jembatan, sedangkan saksi RIZKY menunggu di pinggir jalan. Sekira pukul 11.30 WIB terdakwa kembali bersama 2 (dua) orang laki-laki dan berhenti di pinggir Jalan Cendana Komplek Gando Permata Air RT 004 RW 005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian terdakwa menyuruh saksi RIZKY memberikan narkotika jenis ganja tersebut kepada orang yang memesan tersebut, pada saat akan memberikan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja tersebut saksi RIZKY dan terdakwa langsung diamankan oleh petugas polisi yang menyamar sebagai pembeli. Kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIZKY dan terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan petugas polisi di genggam tangan kanan saksi RIZKY, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A23 warna hitam beserta simcardnya yang ditemukan di dalam saku depan sebelah kanan celana yang saksi RIZKY kenakan saat ditangkap dan 1 (satu) handphone merek VIVO warna kream beserta

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya yang ditemukan saku depan sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa saat ditangkap. Kemudian petugas polisi juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru No Pol B 3702 KTX yang saksi RIZKY kendaraai bersama dengan terdakwa. Kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No. 22 RT 003 RW 014 Kel. Mata Air Kota Padang, petugas polisi juga ada menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja di dalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dalam plastik warna hitam dan 8 (delapan) paket kecil diduga narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang semuanya ditemukan oleh petugas polisi di atas lantai di samping lemari pakaian dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan saksi RYZKI dibawa oleh Polisi ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/I/023100/2023 tanggal 17 Januari 2023, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih seluruh barang bukti adalah 215,46 gram (dua ratus lima belas koma empat puluh enam) gram
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang Nomor Lab: 23.083.11.16.05.0063.K, tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis ganja yang disita dari MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI dan RIZKY WAHYUDI Pgl RIZKY Bin AMSIRUDIN Positif (+) ganja (cannabis) dan termasuk Narkoba golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

**Perbuatan terdakwa MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal**

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ismet, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya saksi Gandhi Geotama dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berdua, dimana Terdakwa pada saat itu akan melakukan transaksi jual beli ganja dengan saksi disekitar daerah mato aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) ons dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui tempat transaksi dekat jembatan di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa bahwa saksi sudah berada disebelang padang selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk putar balik kedekat jembatan, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menghampiri saksi, dan mengajak saksi untuk mengikutinya kedepan pos pemuda dipinggir jalan cendana Komplek Gando Permata mato aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa sesampainya di Pos Pemuda tersebut saksi melihat saksi Rizky Wahyudi ada di Pos Pemuda tersebut;
- Bahwa saksi Rizky Wahyudi disuruh untuk menunggu di Pos Pemuda tersebut karena Terdakwa akan jual beli ganja dengan seseorang dan saksi Rizky Wahyudi tidak mengetahui siapa orang tersebut, karena

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta terdakwa untuk mengantarkannya kedaerah dipinggir jalan cendana Komplek Gando Permata mato aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Rizky Wahyudi untuk memperlihatkan berupa barang yaitu Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang berada digenggaman tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi langsung ditangkap dan saksi mengatakan bahwa saksi adalah polisi;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;

2. Gandhi Geotama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saksi lainnya diantaranya saksi Ismet dari Direktorat Narkoba Polda Sumbar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sedang berdua, dimana Terdakwa pada saat itu akan melakukan transaksi jual beli ganja dengan rekan saksi disekitar daerah mato aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) seberat 1 (satu) ons dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa menyetujui tempat transaksi dekat jembatan di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa rekan saksi menghubungi Terdakwa bahwa rekan saksi sudah berada disebatang padang selanjutnya Terdakwa menyuruh rekan saksi untuk putar balik kedekat jembatan, tidak lama kemudian datanglah Terdakwa menghampiri rekan saksi, dan mengajak rekan saksi untuk mengikutinya kedepan pos pemuda dipinggir jalan cendana Komplek Gando Permata mato aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa sesampainya di Pos Pemuda tersebut rekan saksi melihat saksi Rizky Wahyudi ada di Pos Pemuda tersebut;
- Bahwa saksi Rizky Wahyudi disuruh untuk menunggu di Pos Pemuda tersebut karena Terdakwa akan jual beli ganja dengan seseorang dan saksi Rizky Wahyudi tidak mengetahui siapa orang tersebut, karena diminta terdakwa untuk mengantarkannya kedaerah dipinggir jalan cendana Komplek Gando Permata mato aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi Rizky Wahyudi untuk memperlihatkan berupa barang yaitu Narkotika jenis ganja dibungkus plastik warna hitam yang berada digenggaman tangannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi langsung ditangkap dan saksi mengatakan bahwa saksi adalah polisi;
- Bahwa saksi langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna kream beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;

3. **Syafri Novel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan ditangkapnya terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap bersama temannya saksi Rizky Wahyudi, saksi sedang melewati tempat kejadian dan melihat orang ramai-ramai;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa pada terdakwa ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX;
- Bahwa dilakukan pengeledahan kerumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa, semuanya adalah kepunyaan Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa,
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang,
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;
4. Rizky Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 10.00 wib saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan mengatakan beko kawan awak kalua diak, turuik awak karumah, terdakwa menjawab yo beko dulu diak awak siap-siap lu, 5 (lima) menit kemudian terdakwa pergi kerumah Muhammad Fajar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol B 3702 KTX;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi bahwa ada orang yang akan membeli ganja;
  - Bahwa saksi dikasih Terdakwa ganja yang sudah dilenting dan saksi menggunakannya;
  - Bahwa setelah selesai menggunakan ganja tersebut terdakwa dan saksi dan terdakwa yang membawa honda tersebut sementara saksi berbonceng dibelakang,
  - Bahwa dalam perjalanan saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ganja yang ada dalam plastik hitam yang digantung di sepeda motor itu akan dijual;
  - Bahwa pukul 11.00 wib Terdakwa memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan depan Pos Pemuda jalan cendana komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Padang dan Terdakwa menyuruh saksi untuk turun dari sepeda motor sambil

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tunggu disini pacik ganjo ko, saksi menjawab jadi awak bali aia dulu, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam;

- Bahwa 10 menit kemudian Terdakwa pergi ke arah jembatan, saksi menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa sekira pukul 11.30 wib terdakwa kembali bersama 2 orang laki-laki dan berhenti dipinggir jalan Cendana Komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Padang;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Terdakwa, saksi menghampirinya, dan menyuruh saksi untuk memberikan ganja pada orang yang akan membeli ganja tersebut;
- Bahwa saat saksi akan menyerahkan ganja tersebut saksi dan terdakwa langsung ditangkap,
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna kream beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX ,
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa,
- Bahwa dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat di pinggir jalan cendana Komplek Gando Permata Air RT.004 RW.005 Kel. Mato Aia Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 22.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh Altaf dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Altaf memberikan nomor telpon orang yang akan membeli ganja tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim chat P pada nomor orang yang akan membeli ganja tersebut membalasnya dengan mengatakan Sia ko, Terdakwa menelpon orang tersebut dan menanyakan ko orang yang dari si Altaf da, indak aden kawan Wanda dari Painan kamambali ganjo sagaris lai ado da, saksi menjawab lai ado haragonyo ampek ratuih rupiah sa ons tapi tidak bisa malam ini;
- Bahwa besoknya Terdakwa menelpon saksi Rizky Wahyudi dan menyuruh saksi Rizky Wahyudi kerumah Terdakwa dan minta tolong pada saksi Rizky Wahyudi untuk mengantarkan Terdakwa karena ada orang yang akan membeli ganja dan Terdakwa memberikan ganja pada saksi Rizky Wahyudi untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menelpon Wanda untuk menanyakan apakah jadi membeli ganja, Wanda menjawab jadi dan Terdakwa menyuruh Wanda untuk kedaerah Cendana Mata Air dan bertemu dekat jembatan Cendana Mata Air, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Rizky Wahyudi berbonceng dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang digantungkan di gantungan sepeda motor dan berhenti disebuah pos pemuda dipinggir Sungai Bakali dekat jembatan cendana mata air;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib orang yang akan membeli ganja tersebut menelpon Terdakwa bahwa orang yang akan membeli ganja terdakwa telah sampai di daerah Seberang Padang dan Terdakwa disuruh untuk kesitu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk berbalik arah dan belok kejembatan cendana mata air karena Terdakwa menunggu di jembatan tersebut;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut dari gantungan sepeda motor dan memberikan pada saksi Rizky Wahyudi dan terdakwa disuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkannya pada pembeli;
- Bahwa saksi Rizky Wahyudi disuruh Terdakwa untuk menunggu dekat Pos pemuda dan Terdakwa menyusul orang yang akan membeli ganja ke jembatan;
- Bahwa Terdakwa melihat 2 orang berboncengan dengan sepeda motor dan mendekati Terdakwa, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengikutinya ke Pos pemuda tempat saksi Rizky Wahyudi menunggu;
- Bahwa `sesampainya dekat Pos pemuda, Terdakwa berhenti dan saksi Rizky Wahyudi mendekati Terdakwa dan 2 orang yang akan membeli ganja dan orang tersebut memperlihatkan uang Rp.400,000,-;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam kepada pembelinya, saat itulah terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi langsung ditangkap;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi ditangkap ditemukan barang bukti berupa pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna kream beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX;
- Bahwa polisi langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna kream beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/I/023100/2023 tanggal 17 Januari 2023, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih seluruh barang bukti adalah 215,46 gram (dua ratus lima belas koma empat puluh enam) gram.
- Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang Nomor Lab: 23.083.11.16.05.0063.K, tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI dan RIZKY WAHYUDI Pgl RIZKY Bin AMSIRUDIN Positif (+) ganja (*cannabis*) dan termasuk Narkoba golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 74,67 (tujuh puluh empat koma enam puluh tujuh) gram.
- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja didalam plastik warna biru.
- 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam.
- 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam plastik hitam dengan total berat bersih 140,79 (seratus empat puluh koma tujuh puluh sembilan) gram.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) handphone merek Vivo warna kream beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 22.00 wib, Terdakwa Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri ditelpon oleh Altaf (DPO) dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Altaf memberikan nomor telpon orang yang akan membeli ganja tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim chat P pada nomor orang yang akan membeli ganja tersebut membalasnya dengan mengatakan Sia ko, Terdakwa menelpon orang tersebut dan menanyakan ko orang yang dari si Altaf da, indak aden kawan Wanda dari Painan kamambali ganjo sagaris lai ado da, saksi menjawab lai ado haragonyo ampek ratuih rupiah sa ons tapi tidak bisa malam ini;
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menyuruh saksi Rizky Wahyudi kerumah Terdakwa dan minta tolong pada saksi Rizky Wahyudi untuk mengantarkan Terdakwa karena ada orang yang akan membeli ganja dan Terdakwa memberikan ganja pada saksi Rizky Wahyudi untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menelpon Wanda untuk menanyakan apakah jadi membeli ganja, Wanda menjawab jadi dan Terdakwa menyuruh Wanda untuk kedaerah Cendana Mata Air dan bertemu dekat jembatan Cendana Mata Air, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Rizky Wahyudi berbonceng dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang digantungkan di gantungan sepeda motor dan berhenti disebuah pos pemuda dipinggir Sungai Bakali dekat jembatan cendana mata air;
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib orang yang akan membeli ganja tersebut menelpon Terdakwa bahwa orang yang akan membeli ganja terdakwa telah sampai di daerah Seberang Padang dan Terdakwa disuruh untuk kesitu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk berbalik arah dan belok jembatan cendana mata air karena Terdakwa menunggu di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut dari gantungan sepeda motor dan memberikan pada saksi Rizky Wahyudi dan terdakwa disuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkannya pada pembeli;
- Bahwa saksi Rizky Wahyudi disuruh Terdakwa untuk menunggu dekat Pos pemuda dan Terdakwa menyusul orang yang akan membeli ganja ke jembatan;
- Bahwa Terdakwa melihat 2 orang berboncengan dengan sepeda motor dan mendekati Terdakwa, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengikutinya ke Pos pemuda tempat saksi Rizky Wahyudi menunggu;
- Bahwa `sesampainya dekat Pos pemuda, Terdakwa berhenti dan saksi Rizky Wahyudi mendekati Terdakwa dan 2 orang yang akan membeli ganja dan orang tersebut memperlihatkan uang Rp.400,000,-;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam kepada pembelinya, saat itulah terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi langsung ditangkap;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi ditangkap ditemukan barang bukti berupa pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX;
- Bahwa polisi langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pengeledahan kerumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu .sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

## **dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg



pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama "Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri" yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah ditentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;**

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi Ismet, saksi Gandhi Geotama, saksi Syafri Novel dan saksi Rizky Wahyudi, dan berdasarkan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 22.00 wib, Terdakwa Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri ditelpon oleh Altaf (DPO) dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Altaf memberikan nomor telpon orang yang akan membeli ganja tersebut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim chat P pada nomor orang yang akan membeli ganja tersebut membalasnya dengan mengatakan Sia ko, Terdakwa menelpon orang tersebut dan menanyakan ko orang yang dari si Altaf da, indak aden kawan Wanda dari Painan kamambali ganjo sagaris lai ado da, saksi menjawab lai ado haragonyo ampek ratuih rupiah sa ons tapi tidak bisa malam ini;

Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menyuruh saksi Rizky Wahyudi kerumah Terdakwa dan minta tolong pada saksi Rizky Wahyudi untuk mengantarkan Terdakwa karena ada orang yang akan membeli ganja dan Terdakwa memberikan ganja pada saksi Rizky Wahyudi untuk dipakai, kemudian Terdakwa menelpon Wanda untuk menanyakan apakah jadi membeli ganja, Wanda menjawab jadi dan Terdakwa menyuruh Wanda untuk kedaerah Cendana Mata Air dan bertemu dekat jembatan Cendana Mata Air, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Rizky Wahyudi berbonceng dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang digantungkan di gantungan sepeda motor dan berhenti disebuah pos pemuda dipinggir Sungai Bakali dekat jembatan cendana mata air, sekira pukul 11.00 wib orang yang akan membeli ganja tersebut menelpon Terdakwa bahwa orang yang akan membeli ganja terdakwa telah sampai di daerah Seberang Padang dan Terdakwa disuruh untuk kesitu, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk berbalik arah dan belok kejembatan cendana mata air karena Terdakwa menunggu di jembatan tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut dari gantungan sepeda motor dan memberikan pada saksi Rizky Wahyudi dan terdakwa disuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkannya pada pembeli, saksi Rizky Wahyudi disuruh Terdakwa untuk menunggu dekat Pos pemuda dan Terdakwa menyusul orang yang akan membeli ganja ke jembatan, Terdakwa melihat 2 orang berboncengan dengan sepeda motor dan mendekati Terdakwa, Terdakwa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang tersebut untuk mengikutinya ke Pos pemuda tempat saksi Rizky Wahyudi menunggu, sesampainya dekat Pos pemuda, Terdakwa berhenti dan saksi Rizky Wahyudi mendekati Terdakwa dan 2 orang yang akan membeli ganja dan orang tersebut memperlihatkan uang Rp.400,000,-;

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam kepada pembelinya, saat itulah terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi langsung ditangkap, saat terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi ditangkap ditemukan barang bukti berupa pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX, polisi langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX, Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 27/I/023100/2023 tanggal 17 Januari 2023, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna hitam, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastik warna biru dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat bersih seluruh barang bukti adalah 215,46 gram (dua ratus lima

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma empat puluh enam) gram dan berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar POM Padang Nomor Lab: 23.083.11.16.05.0063.K, tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt setelah diuji dan diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang disita dari MUHAMMAD FAJAR Pgl FAJAR Bin BASRI dan RIZKY WAHYUDI Pgl RIZKY Bin AMSIRUDIN Positif (+) ganja (cannabis) dan termasuk Narkoba golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta hukum dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke 4 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bisa tertangkap pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 22.00 wib, Terdakwa Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri ditelpon oleh Altaf (DPO) dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Altaf memberikan nomor telpon orang yang akan membeli

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut pada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim chat P pada nomor orang yang akan membeli ganja tersebut membalasnya dengan mengatakan Sia ko, Terdakwa menelpon orang tersebut dan menanyakan ko orang yang dari si Altaf da, indak aden kawan Wanda dari Painan kamambali ganjo sagaris lai ado da, saksi menjawab lai ado haragonyo ampek ratuih rupiah sa ons tapi tidak bisa malam ini;

Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menelpon saksi Rizky Wahyudi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan menyuruh saksi Rizky Wahyudi kerumah Terdakwa dan minta tolong pada saksi Rizky Wahyudi untuk mengantarkan Terdakwa karena ada orang yang akan membeli ganja dan Terdakwa memberikan ganja pada saksi Rizky Wahyudi untuk dipakai, kemudian Terdakwa menelpon Wanda untuk menanyakan apakah jadi membeli ganja, Wanda menjawab jadi dan Terdakwa menyuruh Wanda untuk kedaerah Cendana Mata Air dan bertemu dekat jembatan Cendana Mata Air, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Rizky Wahyudi berbonceng dengan membawa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam yang digantungkan di gantungan sepeda motor dan berhenti disebuah pos pemuda dipinggir Sungai Bakali dekat jembatan cendana mata air, sekira pukul 11.00 wib orang yang akan membeli ganja tersebut menelpon Terdakwa bahwa orang yang akan membeli ganja terdakwa telah sampai di daerah Seberang Padang dan Terdakwa disuruh untuk kesitu, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk berbalik arah dan belok kejembatan cendana mata air karena Terdakwa menunggu di jembatan tersebut;

Bahwa Terdakwa mengambil ganja tersebut dari gantungan sepeda motor dan memberikan pada saksi Rizky Wahyudi dan terdakwa disuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkannya pada pembeli, saksi Rizky Wahyudi disuruh Terdakwa untuk menunggu dekat Pos pemuda dan Terdakwa menyusul orang yang akan membeli ganja ke jembatan, Terdakwa melihat 2 orang berboncengan dengan sepeda motor dan mendekati Terdakwa, Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk mengikutinya ke Pos pemuda tempat saksi Rizky Wahyudi menunggu, sesampainya dekat Pos pemuda, Terdakwa berhenti dan saksi Rizky Wahyudi mendekati Terdakwa dan 2 orang yang akan membeli ganja dan orang tersebut memperlihatkan uang Rp.400,000,-;

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Rizky Wahyudi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam kepada pembelinya, saat itulah terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi langsung

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap, saat terdakwa dan saksi Rizky Wahyudi ditangkap ditemukan barang bukti berupa pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX, polisi langsung melakukan penggeledahan pada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya yang ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, dan pada saksi Rizky Wahyudi ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX, Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa, dilakukan penggeledahan kerumah Terdakwa di Komplek Jala Utama II Blok I 2 No.22 RT.003 RW.014 Kel. Mata Air Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam yang ditemukan disamping lemari dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 74,67 (tujuh puluh empat koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja didalam plastik warna biru, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam, 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis ganja masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam plastik hitam dengan total berat bersih 140,79 (seratus empat puluh koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya dan 1 (satu) handphone merek Vivo warna krem beserta simcardnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rizky Wahyudi Pgl Rizky Bin Amsirudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rizky Wahyudi Pgl Rizky Bin Amsirudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa secara yuridis terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang diancam hukuman pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 (lima) tahun, dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun dengan memperhatikan kadar kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan sepadan dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu pembalasan akan tetapi merupakan suatu peringatan agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa "Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan pemupakatan jahat Menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Fajar Pgl Fajar Bin Basri dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna hitam dengan berat bersih 74,67 (tujuh puluh empat koma enam puluh tujuh) gram.
  - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja didalam plastik warna biru.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna coklat di dalam plastik warna hitam.
- 8 (delapan) paket kecil Narkoba jenis ganja masing-masing dibungkus dengan kertas warna coklat di dalam plastik hitam dengan total berat bersih 140,79 (seratus empat puluh koma tujuh puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit handphone Samsung A.23 warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) handphone merek Vivo warna kream beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda vario warna biru No Pol B 3702 KTX.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rizky Wahyudi Pgl Rizky Bin Amsirudin.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H. dan Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Eli Roza, S.Pd, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)